

BAB II

TINJAUAN HUKUM WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Kewarisan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Waris

Kata “*al-mīrāth*” dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata: *Waratha-yarithu-irthan-wamirathan*. Dikatakan “*Waratha fulānun qarībahu*” yang artinya “*si Fulan mewarisi (harta) kerabatnya*”. Dan “*waratha aban*” yang artinya “*ia mewarisi harta ayahnya*”. Allah berfirman: *Wawaratha Sulaimānu Dāwūda*, yang artinya *Sulaiman mewarisi Daud*. Jadi pengertian “*al-mirāth*” menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu disini masih bersifat umum, baik harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan. Diantaranya yang berarti demikian adalah Sabda Nabi SAW:

وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَرَثُوا الْعِلْمَ، مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ

*Ulama’ adalah pewaris para Nabi, dan mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang hendak mengambilnya, hendaknya ia mengambil bagian yang lebih banyak. (HR. Imam Bukhari)*¹

¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8 (Damaskus: Daar Thuq al-Najah, 1422 H), 24.

Adapun pengertian waris menurut istilah ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun atau hak-hak *syariah*.²

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa arti *waris* dalam hukum Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.³ Hukum waris juga dinamakan *Faraidh* yang artinya pembagian tertentu. Lafadz *Faraidh* merupakan jama' (bentuk plural) dari lafadz *Faridhah* yang mengandung arti *Mafrudhah*, yang sama artinya dengan *Muqaddarah* yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.⁴

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membaginya. Definisi tersebut menekankan dari segi orang yang mewaris, orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara membagikan warisan kepada ahli waris.⁵

Muhammad Asy-Syarbini juga berpendapat bahwa hukum kewarisan ialah ilmu Fiqh yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan

²Ali Ash-Shobuni, *Hukum Waris Islami*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 49.

³Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum* (Bandung: Pionir Jaya, 1987), 84

⁴Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 5.

⁵Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 1.

tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.⁶

2. Sumber Hukum Waris

Sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi. Ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Ayat-ayat al-Qur'an

1) An-Nisa' Ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا



Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya

⁶Ibid., 2.

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

2) An-Nisa' Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأُمَّةِ أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ آخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seper dua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing- masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 78

*Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*⁸

Ayat 11 dan 12 merupakan penjelasan waris secara rinci. Allah menjelaskan hukum-hukum waris dan bagian-bagiannya untuk membatalkan hukum waris yang biasa dilakukan oleh orang-orang arab pada masa Jahiliyah yang melarang wanita dan anak-anak mendapatkan bagian waris dan membolehkan orang-orang yang diharamkan dalam Islam.⁹

3) An-Nisa' Ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*¹⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, bukan hanya laki-laki yang memiliki hak waris, akan tetapi perempuan juga mempunyai hak waris dan agama juga pelindung hak-hak perempuan. Selain itu, yang lebih utama dalam kewarisan Islam adalah pembagian waris yang adil, bukan pada jumlahnya.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 79

⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 350

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 78

4) An-Nisa' Ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُهُ هَلْكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ
مَا تَرَكَ وَهِيَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)¹¹ Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.¹²

Ayat diatas menjelaskan tentang warisan saudara laki-laki dan saudara perempuan. Dalam ayat ini dijelaskan secara rinci tentang pembagian warisan saudara laki-laki dan perempuan. Saudara perempuan mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkan apabila tidak mempunyai anak. Sedangkan saudara laki- laki mendapatkan semua harta dari seorang wanita apabila tidak mempunyai anak. Untuk dua orang saudara perempuan akan mewarisi dua pertiga dari harta yang ditinggalkannya. Pada akhir ayat, Allah menyatakan bahwa aturan-aturan yang telah ditetapkan

¹¹Kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak..

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 106.

merupakan jalan agar supaya tidak tersesat dari jalan kebahagiaan dan sesungguhnya jalan yang ditunjukkan Allah adalah jalan yang benar.

5) Sunnah Nabi

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحْبَبُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»

Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda: berikanlah harta pusaka kepada yang berhak dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama/lebih dekat.¹³

3. Hal-hal yang Berkaitan dengan Warisan

Apabila seseorang meninggal dunia, harta benda peninggalannya tidak boleh langsung dibagikan kepada ahli warisnya. Tetapi jika ada hal-hal yang bersangkutan paut dengan warisan, maka hal ini harus diselesaikan lebih dahulu. Adapun hal-hal yang bersangkutan paut dengan warisan yang harus diselesaikan lebih dahulu adalah:¹⁴

a. Biaya Pengurusan Jenazah

Pengurusan jenazah memerlukan biaya, seperti untuk pembelian kain kafan, ongkos gali kubur, ongkos angkutan (apabila jauh) dan lain-lainnya. Biaya tersebut diambil dari harta orang yang meninggal dengan syarat tidak berlebihan tetapi juga tidak terlalu hemat.

¹³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari IV*, (Cairo, Daarwa Mathba' Al-Sya'biy), hlm 181.

¹⁴ Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2002), 6

b. Melunasi Hutang

Apabila yang meninggal mempunyai hutang, maka hutang itu harus diselesaikan lebih dahulu khususnya yang berkaitan dengan sesama manusia, karena hutang tersebut merupakan tanggungan orang yang meninggal. Dengan demikian, harta warisan tidak boleh langsung dibagi-bagikan kepada ahli waris sebelum hutang dilunasi.

c. Wasiat

Apabila yang meninggal itu telah berwasiat agar sebagian hartanya diberikan kepada seseorang, maka wasiat itu harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Wasiat tidak lebih dari sepertiga dan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris. Akan tetapi, apabila wasiat itu lebih dari sepertiga harus meminta izin kepada ahli waris. Wasiat dilakukan setelah biaya pengurusan mayat dipenuhi dan semua hutangnya dilunasi.

4. Rukun dan Syarat Waris

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga yaitu:

- a. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula disebut *muwārits*.
- b. Ahli waris, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

- c. Warisan, yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Dalam kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan *irits*, *mirats*, *turats* dan *tirkah*.

Dalam syariat Islam ada tiga syarat supaya pwarisan dinyatakan ada, sehingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:¹⁵

- a. Orang yang mewariskan (*muwāriṭh*) benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa ia telah meninggal.
- b. Orang yang mewarisi (ahli waris atau *al-wāris*) hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan secara hukum.
- c. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi, yaitu:
 - 1) Hubungan nasab: (keturunan, kekerabatan) baik pertalian garis lurus ke atas (*ushūl al-mayyit*), seperti ayah, kakek dan lainnya, atau pertalian lurus ke bawah (*furū' al-mayyit*) seperti anak, cucu, atau pertalian mendatar /menyamping (*al-hawāsyi*) seperti saudara, paman, dan anak turunannya.¹⁶

¹⁵ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 71.

¹⁶*Ibid.*, 72.

- 2) Hubungan pernikahan, yaitu seseorang dapat dapat mewarisi disebabkan menjadi suami atau istri dari orang yang mewariskan.
- 3) Hubungan perbudakan (*walā'*) yaitu seseorang berhak mendapatkan warisan dari bekas budak (hamba) yang telah memerdekakannya (dibebaskannya). Pembebasan seorang budak (hamba) berarti pemberian kemerdekaan, sehingga budak tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia lainnya.
- 4) Karena hubungan agama Islam: yaitu apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan orang yang mewarisi, maka hartanya akan di serahkan kepada Baitul Mal (perbendaharaan negara islam) untuk dimanfaatkan bagi kemaslatan umat Islam¹⁷.

5. Asas-asas Hukum Waris

Sebagai hukum agama yang bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dari berbagai asas hukum kewarisan memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam tersebut. Asas- asas tersebut ialah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang dan asas semata akibat kematian.¹⁸

¹⁷*Ibid.*, 77.

¹⁸Syarifudin, *Hukum Kewarisan...*, 16-17.

a. Asas *ijbāri*

Dalam hukum Islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang meninggal atau kehendak yang akan menerima. Cara peralihan seperti ini disebut secara *ijbāri*.

Kata *ijbāri* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam terminologi ilmu kalam, kata *ijbāri* mengandung arti paksaan, dalam arti bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut, tetapi itu semua disebabkan atas kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.¹⁹

Dijalankannya asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima dan tidak berlaku dengan sendirinya.²⁰

¹⁹*Ibid.*, 17.

²⁰*Ibid.*

Adanya unsur *ijbāri* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajiban ahli waris hanya sekedar membantu membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang tersebut dengan hartanya sendiri.²¹

Jadi, asas *ijbāri* mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang yang berhak menerima. Ahli waris harus menerima warisan sesuai dengan yang telah ditentukan, karena dalam asas *ijbāri* terdapat unsur paksaan.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kerabat laki-laki dan pihak kerabat perempuan. Dalam prinsip bilateral, jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi.²²

Dasar dari kewarisan bilateral terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176. Secara umum dalam ayat 7 menegaskan mengenai prinsip

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, 19.

bilateral, sedangkan ayat 11, 12, dan 176 merinci lebih jauh mengenai siapa saja yang dapat mewaris dan berapa besar bagiannya. Dari empat ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa asas bilateral tetap berlaku dalam kewarisan baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping.

c. Asas Individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Ini berarti setiap ahli waris berhak atas bagiannya tanpa terikat oleh ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban, yang di dalam Ushul Fikih disebut *ahliyat al-wujub*. Dalam pengertian ini setiap ahli waris berhak menuntut harta warisan secara sendiri dan berhak pula untuk tidak berbuat demikian.

Sifat individual dalam kewarisan terdapat dalam aturan al-Qur'an yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Surat An-Nisa' ayat 7 secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dan dengan bagian yang telah ditentukan. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah bagian untuk setiap ahli waris tidak ditentukan oleh banyak atau sedikitnya harta yang ditinggalkan. Sebaliknya,

jumlah harta itu tunduk kepada ketentuan yang berlakut.²³

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan dalam pembagian harta warisan, secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya, sebagaimana pria dan wanita pun mendapat hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-Qur'an surat An- Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Dalam ayat 11, 12, dan 176 surat An-Nisa' secara rinci dijelaskan tentang kesamaan dan kekuatan hak menerima warisan antara anak laki-laki dan perempuan.

Adapun jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan ialah: Pertama, laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti ibu dan ayah sama-sama mendapat seperenam dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung, sebagaimana dalam ayat 11 surat An-Nisa'. Kedua, laki-laki memperoleh bagian lebih banyak atau dua kali lipat dari yang didapat oleh perempuan dalam kasus yang sama yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan dalam ayat 11 serta saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam ayat 176.²⁴

²³ *Ibid.*, 21.

²⁴ *Ibid.*, 24.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak warisan, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan pria membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut dikarenakan pria dalam ajaran Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para perempuan. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 34:

ج
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*Laki-laki adalah pembimbing bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain karena mereka memberi nafkah dengan harta mereka”.*²⁵

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain berlaku setelah yang mempunyai harta tersebut meninggal dunia. Dengan demikian, tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak termasuk ke dalam persoalan kewarisan menurut hukum kewarisan Islam.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 84.

Hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata yang dalam Hukum Perdata atau BW disebut dengan kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup yang disebut.²⁶

Asas kewarisan ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari*. Apabila seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum, pada hakikatnya dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut.²⁷

6. Sebab-sebab Kewarisan

Menurut hukum kewarisan Islam, tiga hal yang menyebabkan seseorang bisa menerima warisan dari orang lain yaitu:

a. Hubungan kekerabatan

Yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan disini ialah hubungan darah atau famili. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewaris jika salah satu anggota keluarga meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi dari orang tuanya. Demikian juga sebaliknya jika anak yang meninggal dunia. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan pada saat adanya

²⁶*Ibid.*, 28.

²⁷*Ibid.*

kelahiran.²⁸

Seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu akan mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkan. Hubungan tersebut bersifat alamiah dan berlaku semenjak adanya kelahiran. Dengan berlakunya hubungan anak dengan ibu, maka dengan sendirinya berlaku pula hubungan kekerabatan antara anak dengan orang lain yang juga dilahirkan oleh ibu tersebut. Dengan demikian, secara sederhana terbentuklah hubungan kekerabatan menurut garis ibu atau matrilineal.²⁹

Selain mempunyai hubungan kerabat dengan ibu, seorang anak juga mempunyai hubungan kerabat dengan seorang bapak apabila dapat dipastikan secara hukum bahwa laki-laki tersebut telah menikahi ibunya dan yang menyebabkan ibunya hamil serta melahirkan. Dengan kata lain hubungan tersebut berlaku secara hukum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hubungan kekerabatan berlaku antara seorang anak dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang berlaku antara si laki-laki dengan ibu yang melahirkan.³⁰

b. Hubungan perkawinan

Yang dimaksud perkawinan disini ialah akad nikah yang sah yang terjadi diantara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Jika seorang

²⁸ Syarifudin, *Hukum Kewarisan...*, 175-176.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta peninggalan suaminya. Demikian juga sebaliknya jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.³¹

Menurut Amir Syarifudin, berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan:³² *Pertama*, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Dalam UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya. Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya perkawinan orang-orang yang beragama Islam dianggap sah apabila menurut hukum Islam perkawinan tersebut sah. Pengertian sah menurut istilah hukum Islam ialah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan telah terhindar dari segala penghalang. Dengan demikian nikah yang sah adalah nikah yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi rukun syarat perkawinan serta telah terlepas dari segala halangan perkawinan.³³

Ketentuan *kedua* berkenaan dengan hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan perkawinan ialah bahwa suami dan istri masih terikat dalam tali perkawinan disaat salah satu pihak meninggal dunia. Seorang perempuan yang sedang menjalani iddah talak raj'i masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin karena

³¹*Ibid.*, 188-189.

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*

hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian. Dengan demikian seorang istri masih bisa menerima warisan meskipun perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i dan masih berada dalam masa iddah.³⁴

c. Hubungan wala'

Wala' merupakan hubungan hukmiah yaitu suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'ul 'itqi*. Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya, dengan syarat budak tersebut tidak mempunyai ahli waris sama sekali baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Hubungan *wala'* tersebut sebagai imbalan dan sebagai perangsang agar orang pada waktu itu memerdekakan budak, Rasulullah memberikan hak *wala'* kepada yang memerdekakan itu sesuai dengan hadits Nabi yang bunyinya; "*Hak walā' adalah untuk orang yang memerdekakan*".³⁵

Akan tetapi, pada masa sekarang ini sebab kewarisan karena *wala'* sudah tidak berlaku lagi. Tidak berlakunya hubungan tersebut dikarenakan pada masa sekarang ini secara umum perbudakan sudah tidak ada lagi.

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

B. Hak kewarisan anak yang belum pasti agamanya

1. Pengertian Kewarisan Beda Agama

Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam memperoleh warisan. Yang dimaksud dengan perbedaan agama ialah perbedaan keyakinan/kepercayaan antara pewaris dan ahli waris, yang mana keduanya sama-sama mempertahankan kepercayaannya.³⁶

Definisi tersebut memberikan arti bahwa seorang muslim tidak bisa mewarisi non muslim, begitu juga sebaliknya. Sedangkan perbedaan madzhab, sekte dan aliran yang terdapat dalam agama Islam, menurut kesepakatan seluruh fuqaha tidak bisa dimasukkan dalam kriteria perbedaan agama. Jadi meskipun perbedaan tersebut terjadi tidak ada larangan untuk saling mewarisi, karena perbedaan tersebut masih bersumber dari satu agama yaitu agama Islam.³⁷

Adapun agama, kepercayaan dan aliran keagamaan yang bersumber selain dari agama Islam masih diperselisihkan oleh para ulama', apakah agama atau kepercayaan tersebut dianggap sebagai satu agama atau beberapa agama yang masing-masing berdiri sendiri. Menurut ulama' Hanafiyah, Syafi'iyah dan Imam Abu Daud, agama dan kepercayaan yang bersumber dari selain agama Islam dianggap sebagai satu agama. Sebab pada hakikatnya mereka mempunyai kesatuan prinsip yaitu menyerikatkan Tuhan Allah.

³⁶ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1995), 53.

³⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 95.

Sedangkan Imam Malik dan Ahmad, berpendapat bahwa di luar agama Islam terdapat bermacam-macam agama dan kepercayaan yang masing-masing agama berdiri sendiri.³⁸ Agama Nasrani adalah satu agama tersendiri, agama Yahudi adalah agama tersendiri dan agama-agama yang lainpun merupakan agama yang berdiri sendiri.

2. Kewarisan Beda Agama menurut Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam

a. Kewarisan Beda Agama menurut Fiqh

Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam memperoleh warisan. Landasan hukum dari halangan tersebut ialah ayat al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

*Dan Allah tidak memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menundukkan (memusnahkan) orang-orang mukmin.*³⁹

Dan ditegaskan pula oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula orang kafir tidak bisa mewarisi kepada orang muslim*⁴⁰

Secara normatif, antara orang muslim dengan non muslim tidak bisa

³⁸*Ibid.*, 96

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 101.

⁴⁰Al-Bukhari, *Shahih Bukhari IV*,(Cairo, Daarwa Mathba' Al-Sya'biy), hlm 94.

saling mewarisi dan begitu juga sebaliknya. Ulama' empat madzhab berpendapat bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam lantaran status orang kafir lebih rendah dari pada orang Islam.⁴¹ Begitu juga dengan orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir. Oleh karena itu suami yang muslim tidak bisa mewarisi harta istrinya yang kafir kitabiyah, begitu juga dengan kerabat muslim tidak bisa mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir.

Hubungan antara kerabat yang berbeda agama hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik. Hubungan tersebut tidak menyangkut pelaksanaan agama, seperti hukum kewarisan.⁴² Hukum tersebut termasuk urusan agama karena pelaksanannya atas kehendak Allah semata, hal tersebut sesuai dengan asas ijbari dalam kewarisan. Dijelaskan bahwa asas ijbari mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal dengan sendirinya akan beralih kepada ahli waris tanpa bergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli waris. Peralihan tersebut sudah merupakan kehendak Allah semata. Dengan asas ijbari, ahli waris harus menerima harta tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan.

Perolehan warisan bisa diperoleh dengan adanya hubungan kekarabatan atau ahli waris nasabiyah dan dengan hubungan perkawinan atau ahli waris sababiyah. Sedangkan anak disini termasuk dalam golongan ahli waris

⁴¹Syarifudin, *Hukum Kewarisan...*,397

⁴²*Ibid.*, 197.

nasabiyah. Dalam surat an-Nisa':11 Allah menggunakan kata *al-walad*, arti kata tersebut dalam istilah hukum berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan apapun, anak tersebut tidak bisa terhibab oleh ahli waris yang lain. Dengan demikian anak sebagai ahli waris utama dalam suatu keluarga.

Sebagai ahli waris utama, anak tidak mempunyai halangan apapun dalam memperoleh warisan. Akan tetapi berbeda dengan anak dari perkawinan beda agama,. Anak dari perkawinan tersebut tidak mewarisi harta orang tuanya, karena berdasarkan hadits sebelumnya, perbedaan agama tidak bisa untuk saling mewarisi. Dengan demikian dalam keadaan seperti ini, anak tidak lagi sebagai ahli waris utama karena terhalang karena perbedaan agama.

Dalam hukum kewarisan, kerabat yang tidak mendapat pusaka karena ada suatu penghalang bisa mendapatkan harta orang yang meninggal melalui wasiat wajibah.⁴³ Sesuai dengan surah al- baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”⁴⁴

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 27.

atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.⁴⁵

Wasiat wajibah diberikan kepada *walidain* dan *aqrabin* yang tidak termasuk ahli waris atau yang tidak menerima warisan dikarenakan adanya faktor- faktor yang menyebabkan mereka tidak menerima warisan. Faktor-faktor tersebut ialah karena:

- 1) Terkena *mawāni' al-irthi*, seperti perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama yang disebut *mahrūm* atau *mamnū'*.
- 2) Terkena *hijāb*, yakni karena ada ahli waris yang lebih utama dalam menerima warisan.
- 3) Termasuk kelompok *dzawi al-arhām*.⁴⁶ Berdasarkan beberapa faktor diatas, maka orang yang berbeda keyakinan bisa menerima warisan melalui wasiat wajibah.

Anak dari perkawinan beda agama dalam hadis dijelaskan bahwa tidak boleh saling mewarisi antar beda agama. Sedangkan disisi lain anak tersebut bisa menerima harta dari orang yang meninggal melalui wasiat wajibah

⁴⁵Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) 163

⁴⁶*Ibid*, 174

yang berdasarkan ayat wasiat. Anak memang sebagai ahli waris dan juga berhak menerima warisan serta tidak berhak menerima wasiat. Akan tetapi dari perkawinan beda agama, anak tersebut menjadi terhalang dalam memperoleh warisan dan bahkan tidak menerima warisan sama sekali. Dengan adanya wasiat wajibah, anak bisa mendapatkan warisan meskipun terhalang karena perbedaan agama. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang dalam wasiat, sedangkan wasiat tidak mengharuskan agama yang sama dan ulama' empat madzhab sepakat bahwa seorang muslim boleh berwasiat dari non muslim dan tidak berlaku sebaliknya.⁴⁷ di riwayatkan bahwa pendapat ini di anut oleh Umar, Mu'az, dan Muawiyah. Pendapat tersebut berdasarkan dengan firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*⁴⁸

Sedangkan untuk non muslim yang *harbī* masih terdapat perbedaan di kalangan ulama' empat madzhab. Madzhab Maliki, Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa seorang muslim boleh berwasiat kepada seorang kafir *harbī* dan hukumnya sah, sedangkan madzhab Hanafi mengatakan hal tersebut

⁴⁷Syarifudin, *Hukum Kewarisan...*,367

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 550.

tidak boleh dan hukumnya tidak sah.⁴⁹

Dengan demikian, seorang anak bisa memperoleh bagian dari harta warisan kedua orang tuanya melalui wasiat wajibah dengan ketentuan perolehan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta dan pemberian tersebut tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Namun apabila wasiat tersebut lebih dari 1/3 harta, maka ahli waris yang lain harus mendapat persetujuan tentang pembagian tersebut.

b. Kewarisan Beda Agama menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam hukum kewarisan, seseorang bisa mendapatkan warisan karena adanya hubungan kekerabatan, perkawinan dan *walā'*. Hubungan *walā'* terjadi apabila ada seseorang yang dengan sukarela memerdekakan seorang budak. dari usaha tersebut, seseorang bisa mendapatkan warisan dari harta budak yang dimerdekakan. Warisan yang diperoleh sebagai imbalan dan perangsang agar orang (pada waktu itu) mau memerdekakan budak. Akan tetapi, dalam masa sekarang ini hubungan *walā'* hanya dalam tataran wacana saja. Hal ini semua dikarenakan pada zaman sekarang ini sudah tidak ada budak lagi, sehingga dengan demikian hubungan *walā'* dalam kewarisan sudah tidak berlaku.

Pasal 171 ayat (c) menyebutkan bahwa seseorang bisa dikatakan

⁴⁹Syarifudin, *Hukum Kewarisan...*,377.

sebagai ahli waris apabila ada hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal. Pasal ini diperjelas lagi oleh pasal 174 yang merupakan perincian dari pasal diatas.

Adapun isi dari Pasal 174 yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki saudara laki, paman dan kakak.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
 - 3) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Berdasarkan pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa yang lebih berhak mendapat warisan ialah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Namun dari ke empat ahli waris tersebut, hanya anak yang lebih utama dalam memperoleh warisan. Hal ini dikarenakan seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan apapun tidak terhibab oleh ahli waris manapun.⁵⁰ Hukum perkawinan dan hukum kewarisan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali, karena hukum perkawinan mempunyai peran dalam memperoleh

⁵⁰*Ibid.*, 211.

warisan. Hubungan yang terjalin karena perkawinan berpengaruh terhadap kewarisan anak.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak bisa mewarisi harta orang tuanya, karena menurut KHI perkawinan tersebut tidak boleh dilakukan dan hukumnya tidak sah. Larangan tersebut tercantum dalam pasal 40 ayat (c) dan pasal 44. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan hanya bisa mewarisi dari pihak ibu dan keluarga ibunya. Sedangkan dengan bapaknya tidak bisa saling mewarisi, karena bapak tersebut bukan orang tua yang sah dan anak tersebut disamakan dengan anak zina.

Pengertian beragama Islam dalam hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa : Ahli waris dipandang beragama islam dilihat dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Menurut penulis berdasarkan pengertian ahli waris menurut Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya. Persamaannya adalah adanya unsur hubungan darah dan hubungan perkawinan, sedangkan perbedaannya adalah adanya unsur agama.

Unsur agama yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 171 huruf c

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Hal tersebut dipertegas oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/ MUNAS VII/ 9/ 2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa⁵¹ :

1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara muslim dengan non-muslim);
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

c. Kedudukan Anak Dalam Kewarisan

1. Pengertian Anak

Salah satu tujuan syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan. Anak merupakan keturunan dan hasil dari perkawinan sepasang suami istri. Anak adalah karunia Allah, ia merupakan buah hati dan tempat bergantung dihari tua serta penerus cita-cita orang tua.

Kamus besar bahasa Indonesia, anak bisa diartikan sebagai

⁵¹ Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 5/ MUNAS VII/ 9/ 2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 juli 2005 (21 Jumadil Akhir 1426H)

keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, dan orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, daerah, dan sebagainya.⁵² Kata *walād* dalam al-Qur'an menunjukkan anak laki-laki dan anak perempuan. Pada dasarnya, yang dimaksud anak disini ialah anak kandung. Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung dalam kewarisan dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan kedua orang tuanya sah, maka anak tersebut sah sebagai ahli waris. Sedangkan apabila perkawinannya tidak sah maka anak juga tidak sah. Yang dimaksud dengan anak tidak sah (yang sering disebut dengan istilah setempat anak kampang, anak haram jadah, anak kowar dan sebagainya)⁵³ adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak mentaati ketentuan agama atau anak yang lahir dari perbuatan zina kedua orang tuanya. Menurut pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah hanya bisa menjadi ahli waris dari pihak ibunya dan keluarga ibunya dan belum tentu bisa mewarisi dari ayah biologisnya.

2. Kedudukan Anak dalam Kewarisan

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Tanpa Kota: Balai Pustaka, 1989), 84

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 68

a. Kedudukan Anak Laki-Laki dalam Kewarisan

Anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris mutlak, karena anak menjadi penyambung orang tua untuk melangsungkan keturunan. Anak laki-laki diberi mendapatkan bagian dua kali lipat dari pada bagian anak perempuan. Ini semua sejalan dengan kewajibannya dalam keluarga. Dalam kehidupan keluarga, anak laki-laki yang dibebani kewajiban mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Dalam hukum kewarisan Islam, anak laki-laki ditetapkan sebagai ahli waris *‘ashabah binnafsi* yang tidak ditetapkan berapa bagiannya dari harta warisan mendiang orang tuanya. Anak laki-laki menerima sisa setelah diambil bagian ahli waris *dzawi al-furūd* yang termasuk ahli waris mutlak. Jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami dan anak laki-laki, maka bagian ayah $\frac{1}{6}$, ibu $\frac{1}{6}$, suami $\frac{1}{4}$ dan anak laki-laki menerima sisanya. Anak laki-laki disini sebagai ahli waris *ashabah* yang terkuat dan tidak bisa dihalangi.⁵⁴

b. Kedudukan Anak Perempuan dalam Kewarisan

Sebelum Islam datang, bagian warisan bagi kaum perempuan dikalangan masyarakat Arab jahiliyah tidak ada sama sekali. mereka beralasan bahwa kaum perempuan tidak terlibat dalam peperangan an tidak menanggung biaya sedikitpun untuk kepentingan keluarga. Hal ini juga berlaku terhadap anak-anak perempuan mereka. Pada waktu itu, orang-orang Arab masih bersikap

⁵⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), 160.

dzalim terhadap kaum perempuan dan bahkan menganggap perempuan adalah orang yang lemah serta tidak bisa diajak perang. Akan tetapi keadaan seperti itu tidak berlangsung lama, setelah datangnya ajaran Islam sistem pembagian warisan pada masa sebelum Islam tidak berlaku lagi. Syariat Islam telah menetapkan dalam ayat kewarisan mengenai ketentuan dalam memberikan warisan kepada kaum perempuan. Mereka mendapatkan warisan bukan karena perasaan kasihan atau alasan lainnya, akan tetapi semata-mata karena ketetapan Allah SWT Yang Maha Adil bagi kaum perempuan.

Dengan adanya ketetapan seperti diatas, maka Islam telah menghapus sikap dzalim kaum laki-laki terhadap kaum perempuan dan telah menghapus kebencian antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Dengan demikian, istri dan anak perempuan telah mendapatkan warisan dari harta peninggalan suami atau ayahnya.

Hukum kewarisan, anak perempuan ditetapkan sebagai ahli waris '*ashabah bi al-ghair* jika mewarisi bersama-sama dengan anak laki-laki, dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak perempuan mewarisi seorang diri, maka ia menerima bagian $\frac{1}{2}$ harta warisan. Jika terdiri dua orang atau lebih mereka mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta warisan Apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki atau anak laki-laki dari anak laki-laki dan apabila ahli warisnya hanya mereka berdua, maka keduanya mengambil semua harta dan apabila ada ahli waris yang lain maka

mereka mendapatkan sisa harta.

c. Hukum Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqih.

Perbedaan agama merupakan salah satu penghalang dalam memperoleh warisan. Landasan hukum dari halangan tersebut ialah ayat al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 141:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَمَنْعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu."⁵⁵

Wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang meninggal dunia Pelaksanaan wasiat tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hokum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.⁵⁶

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 101

⁵⁶Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 163

Wasiat wajibah diberikan kepada *wālidain* dan *aqrabīn* yang tidak termasuk ahli waris atau yang tidak menerima warisan dikarenakan adanya faktor- faktor yang menyebabkan mereka tidak menerima warisan. Faktor-faktor tersebut ialah karena: 1) Terkena *mawāni' al-irthi*, seperti perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama yang disebut *mahrūm* atau *mamnū'*. 2) Terkena *hijāb*, yakni karena ada ahli waris yang lebih utama dalam menerima warisan. Dan 3) Termasuk kelompok *dzawi al-arhām*.⁵⁷

Maka orang yang berbeda keyakinan bisa menerima warisan melalui wasiat begitu juga dengan anak dari perkawinan beda agama. Memang dalam hadis dijelaskan bahwa tidak boleh saling mewarisi antar beda agama. Sedangkan disisi lain anak tersebut bisa menerima harta dari orang yang meninggal melalui wasiat wajibah yang berdasarkan ayat wasiat. Anak memang sebagai ahli waris dan juga berhak menerima warisan serta tidak berhak menerima wasiat. Akan tetapi dari perkawinan beda agama, anak tersebut menjadi terhalang dalam memperoleh warisan dan bahkan tidak menerima warisan sama sekali. Dengan adanya wasiat, anak bisa mendapatkan warisan meskipun terhalang karena perbedaan agama. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang dalam wasiat, sedangkan wasiat tidak mengharuskan agama yang sama dan ulama empat madzhab⁵⁸ sepakat bahwa seorang muslim

⁵⁷*Ibid.*, 174

⁵⁸Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, 262.

boleh berwasiat kepada non muslim yang *dzimmī*, Pendapat tersebut berdasarkan dengan firman Allah dalam surat al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*⁵⁹

Sedangkan untuk non muslim yang *harbī* masih terdapat perbedaan di kalangan ulama' empat madzhab. Madzhab Maliki, Hambali dan Syafi'i berpendapat bahwa seorang muslim boleh berwasiat kepada seorang kafir *harbī* dan hukumnya sah, sedangkan madzhab Hanafi mengatakan hal tersebut tidak boleh dan hukumnya tidak sah.⁶⁰

Menyatakan bahwa seorang muslim boleh berwasiat kepada non muslim baik dari golongan *dzimmī* maupun *harbī*. Sebab dengan adanya wasiat, ahli waris yang non muslim bisa mendapatkan bagian dari orang yang meninggal. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dari konsep dasar Islam yaitu konsep keadilan, dan keadilan tersebut harus dilakukan dalam mengatur hubungan perdata.⁶¹

Seorang anak bisa memperoleh bagian dari harta warisan orang

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 550.

⁶⁰Syarifudin, *Hukum Kewarisan...*, 377.

⁶¹Tamrin, *Buku Ajar...*, 79.

tuanya melalui dengan ketentuan perolehan wasiat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta dan pemberian tersebut tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Namun apabila wasiat tersebut lebih dari $\frac{1}{3}$ harta, maka ahli waris yang lain harus mendapat persetujuan tentang pembagian tersebut.